

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Di lingkungan organisasi nonlaba, kebutuhan akan tata kelola yang transparan semakin menjadi perhatian. Organisasi nonlaba yang menerima dana dari masyarakat, sehingga publik menaruh harapan agar seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat serta dilaporkan secara sistematis. Kajian mengenai lembaga nirlaba keagamaan menyimpulkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh kegiatan dakwah atau sosial yang dijalankan, tetapi juga oleh pengelolaan keuangan yang rapi, pengawasan yang jelas, dan keterbukaan laporan kepada pihak yang memberi dana. Lembaga yang berhasil menata akuntabilitasnya cenderung lebih dipercaya dan lebih mudah memperoleh dukungan kembali (Ningtyas & Suryandari, 2024; Umar, 2021). Hal ini diperkuat oleh BPK RI (2025) yang menyatakan bahwasannya tata kelola sektor publik di Indonesia berkembang menuju pola pengelolaan yang lebih terbuka dan akuntabel. Lembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi non laba diarahkan untuk menunjukkan secara jelas bagaimana dana publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Berbagai regulasi mendorong keterbukaan prosedur, biaya, dan informasi kepada publik.

Masjid dapat dikategorikan sebagai organisasi nonlaba karena tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan dana yang berasal

dari sumbangan jamaah (Dewi & Farina, 2022). Masjid sebagai entitas nonlaba tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam menjalankan berbagai aktivitas tersebut, masjid memerlukan dukungan dana berupa kas yang tidak sedikit dan bersifat berkelanjutan, yang umumnya berasal dari infaq, sedekah, dan donasi jamaah (Mardianton et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan, khususnya kas, menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan operasional masjid.

Pengelolaan kas pada masjid mencakup berbagai aktivitas mulai dari penerimaan, penyimpanan, penggunaan, hingga pencatatan dan pelaporan dana umat. Kas merupakan aset yang paling likuid sekaligus paling rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan, sehingga membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan terstruktur (Rahman & Syariah, 2025). Tanpa pengelolaan kas yang baik, risiko terjadinya penyimpangan, kehilangan data, maupun ketidaktepatan informasi keuangan akan semakin tinggi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian masjid telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, implementasinya masih belum optimal. Beberapa masjid belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan keuangan, sehingga pengelolaan kas masih bergantung pada pencatatan manual yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya (Mardianton et al.,

2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas beberapa masjid masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara sistematis.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang mengungkapkan bahwa praktik pengelolaan keuangan masjid masih didominasi oleh pencatatan manual, format laporan yang tidak seragam, serta pengarsipan bukti transaksi yang belum tertib. Selain itu, pengelolaan kas juga masih sangat bergantung pada satu orang bendahara, sehingga berisiko menimbulkan kesulitan dalam penelusuran data ketika terjadi pergantian pengurus (Rahmanto et al., 2025). Kelemahan dalam sistem pencatatan tersebut juga berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Pencatatan yang masih bersifat konvensional atau semi komputerisasi berpotensi menyebabkan ketidakakuratan laporan akibat kesalahan dalam penginputan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen karena proses penyimpanan yang masih dilakukan secara manual (Andini et al., 2022)

Selain itu publikasi pengelolaan keuangan masjid pada praktiknya sudah diupayakan oleh pengurus, akan tetapi masih bersifat periodik dan belum terdokumentasi sebagai sistem transparansi yang bisa diakses ulang oleh jamaah. Penelitian di Masjid Muhajirin yang dilakukan oleh Syafitri et al (2023) menunjukkan bahwa takmir mengumumkan laporan setiap pekan sebelum shalat Jumat dan menempelkan ringkasan kas di mading, namun informasi yang disampaikan baru sebatas uang masuk, uang keluar, dan saldo.

Masalah-masalah yang ditemukan pada berbagai penelitian tersebut juga terdapat beberapa yang tampak pada Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda sendiri merupakan masjid lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Masjid ini dikelola secara swadaya oleh jamaah dengan kegiatan utama berupa salat berjamaah, pengajian rutin, kegiatan sosial, dan pemeliharaan sarana ibadah. Sumber dana masjid berasal dari infaq harian jamaah, kotak amal shalat Jumat, sedekah pembangunan, zakat, serta donasi insidental.

Berdasarkan wawancara pendahuluan, pengurus masjid yang menjalankan fungsi bendahara dan administrasi keuangan bukan berlatar belakang akuntansi sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual. Pengurus juga menyatakan bahwasannya Masjid Al-Huda juga belum memiliki standar operasional dalam pengelolaan kas serta belum memiliki platform yang dapat mendukung transparansi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, selain melalui pengumuman mingguan dan pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan.

Oleh karena itu, perancang proyek bermaksud melakukan proyek dengan judul “Pemenuhan Amanah Pengelolaan Kas Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pada Masjid Al-Huda” Proyek ini disusun untuk mengembangkan rancangan pengelolaan kas Masjid Al-Huda yang terdiri atas SOP Penerimaan Kas, SOP Pengeluaran Kas, bagan alir, serta prototipe sistem informasi berbasis website. Dokumen prosedur dan

prototipe tersebut dikembangkan secara terpadu untuk mendukung pencatatan transaksi, pengolahan data kas menjadi laporan keuangan, pengelolaan dokumen pendukung, dan penyajian informasi masjid.

B. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Ketua DKM, Bendahara serta Pengurus Masjid Al-Huda, dapat diidentifikasi beberapa kebutuhan sebagai berikut.

1. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan kas, sehingga proses penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan kas belum memiliki pedoman yang jelas dan masih bergantung pada kebiasaan pengurus sebelumnya.
2. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan menghasilkan laporan kas sederhana, sehingga belum mampu menyajikan informasi yang sistematis serta menyulitkan dalam proses pengolahan dan penelusuran data transaksi.
3. Keterbukaan pengelolaan dana jamaah di Masjid Al-Huda selama ini lebih banyak diwujudkan melalui pengumuman lisan sehingga jamaah tidak memiliki akses berkelanjutan terhadap informasi keuangan masjid.

C. Tujuan Proyek

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan kas sederhana, yang dapat menjadi pedoman bagi pengurus dalam melakukan proses penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan kas secara tertib dan konsisten.

2. Membangun prototipe sistem pencatatan kas berbasis *website* yang mendukung pencatatan transaksi, pengolahan rekap kas, dan penyusunan laporan arus kas berdasarkan data yang diinput oleh pengurus.
3. Merancang media penyajian informasi berbasis website sebagai sarana pendukung transparansi pengelolaan kas dan informasi Masjid Al-Huda.

